



BIPKI IV/VIII/2014 EDISI JANUARI-APRIL 2014

BULLETIN APKI

BERITA INDUSTRI PULP DAN KERTAS INDONESIA



Diterbitkan oleh:
Asosiasi Pulp dan
Kertas Indonesia
STT no. 1782/SK/DITJEN/
PPG/STT/1993,
Tanggal
20 April 1993

SUSUNAN REDAKSI

Pimpinan Umum : Ketua APKI
Penanggungjawab : Direktur Eksekutif
Pelaksana : Sekretariat APKI
Alamat Redaksi : Plaza Permata Lt. 9,
Jl. MH. Thamrin no. 57
Jakarta 10350
Telp. : 021 – 3192 6084
Fax. : 021 – 391 1351
Email : info@apki.net

DAFTAR ISI

Kata Pengantar dari Ketua Umum APKI	2
EKSPOR KAYU LOG DALAM WACANA	3
DEVELOPMENT PRODUCT LIST – APEC	5
PENCANTUMAN BERBAGAI PELABELAN DI PRODUK KERTAS	6
Tantangan dan Peluang Industri Pulp dan Kertas Menghadapi MASYARAKAT EKONOMI ASEAN – 2015	7
Sustainable Pulp and Paper Business.....	11
SERBA SERBI Pergantian Pengurus.....	12



Kata Pengantar

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, telah terbit buletin APKI untuk edisi Januari-April 2014 setelah terakhir kalinya terbit bulan April 2013. Semoga melalui buletin ini dapat disampaikan informasi dan berita terkini, yang bermanfaat bagi seluruh anggota sehingga terjalin komunikasi antara pengurus dan anggota yang lebih baik lagi.

Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang wacana pemerintah untuk membuka kran ekspor kayu log. Wacana ini didukung oleh besarnya permintaan kayu tropis di luar negeri, dan juga diindikasikan bahwa ekspor kayu log yang akan dilakukan nantinya, diperkirakan akan memberikan peluang bagi Indonesia untuk membangkitkan kembali sektor hulu industri kehutanan. Wacana tersebut diragukan kebenarannya karena belum didukung dengan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu juga harus diperhatikan dampak terhadap aspek-aspek lainnya terutama terhadap kelangsungan kegiatan industri pulp dan kertas di dalam negeri dan juga aspek lingkungan.

Indonesia telah merasakan manfaat dalam peningkatan kapasitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui forum kerjasama Ekonomi APEC. Total perdagangan Indonesia dengan negara anggota APEC mengalami peningkatan hampir sepuluh kali lipat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu produk Indonesia yang menjadi prioritas untuk dikembangkan dalam konteks perdagangan APEC adalah kertas. Hal tersebut dikarenakan permintaan produk kertas diprediksi akan mengalami peningkatan secara global rata-rata sebesar 2% per tahun. Dengan demikian Indonesia perlu memanfaatkan kekuatan perdagangan dalam kerjasama ekonomi APEC terutama untuk memberikan "image" positif bahwa produk kertas adalah produk yang ramah lingkungan antara lain dengan pencantuman ekolabel.

Ada berbagai macam pelabelan yang diperkenalkan kepada kalangan industri salah satu diantaranya adalah Peraturan Menteri Perdagangan No. 67 Tahun 2013 dimana kertas fotokopi diwajibkan untuk mencantumkan label dalam bahasa Indonesia. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi informasi kepada konsumen perihal detail barang tersebut. Selain label dalam bahasa Indonesia, kertas fotokopi juga sudah seharusnya memiliki SNI dan ekolabel dengan tujuan untuk mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan dan juga ramah lingkungan sehingga dapat bersaing di pasar internasional.

Melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 nanti, Indonesia perlu memanfaatkan berbagai peluang untuk meningkatkan ekspor sekaligus juga pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu peluang tersebut terdapat pada industri pulp dan kertas Indonesia yang merupakan penyumbang terbesar di pasar Internasional, yaitu industri pulp yang menempati urutan ke 9 dan industri kertas yang menempati urutan ke 11 di dunia. Sedangkan di ASEAN sendiri industri pulp dan kertas Indonesia telah menempati urutan yang pertama. Pembangunan industri pulp dan kertas di Indonesia harus bertumpu pada pengetahuan, inovasi, kreatifitas dan berprinsip pada "sustainability", sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Pada tahap ini banyak tantangan yang harus diatasi oleh Indonesia untuk memanfaatkan peluang tersebut. Dan semuanya itu akan dapat dilakukan apabila seluruh anggota dan dewan pengurus bekerjasama secara intensif dan kooperatif untuk mengatasinya.

Semoga semua informasi yang ditampilkan dalam buletin ini bermanfaat bagi semua pembaca.

Terima kasih
Ketua Umum

EKSPOR KAYU LOG DALAM WACANA



Kayu Eucalyptus (Sumber: man-bioblogsopt.com)



Kayu Akasia (Sumber: dinomarket.com)

Rencana pembukaan kran ekspor kayu log sudah sejak lama diwacanakan baik oleh APHI maupun Pemerintah cq Kementerian Kehutanan, namun pembahasan dan perkembangannya serasa timbul tenggelam. Baru-baru ini wacana tersebut mulai gencar didengungkan dan dibahas kembali. Dorongan untuk membuka kran ekspor kayu log tersebut diperkirakan sebagai upaya untuk mendongkrak kinerja industri hulu kehutanan dikarenakan rendahnya harga kayu bulat di dalam negeri. Pengusaha pemegang Hak Penguasaan Hutan (HPH) menginginkan agar larangan ekspor kayu log sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No 44 Tahun 2012 tentang Barang Dilarang Ekspor dapat dicabut.

Sementara itu, berdasarkan hasil penelitian para ahli kehutanan disampaikan bahwa banyak tersedia kayu

log (78 juta m³) yang tidak dimanfaatkan terutama yang berasal dari HTI yang tidak terintegrasi. Apabila kayunya dijual pun harganya terlalu rendah. Selain itu Kementerian Kehutanan menyampaikan bahwa industri yang terintegrasi dengan HTInya menerapkan harga kayu yang terlalu rendah seperti yang dilaporkan KPK dalam 20 temuan terkait dengan berbagai permasalahan di sektor kehutanan. Disampaikan pula oleh KPK bahwa pasar yang berlaku tidak normal (monopoli/monopsoni) sehingga mau tidak mau harus membuka kran ekspor. Pernyataan-pernyataan ini harus diverifikasi kebenarannya secara ilmiah.

Nampaknya koordinasi diantara semua Kementerian perlu lebih ditingkatkan lagi sebelum wacana tersebut dibahas dengan pelaku usaha dan semua pihak terkait termasuk kalangan LSM. Kementerian Perindustrian

dan Kementerian Perdagangan pun memberikan tanggapan agar dalam hal menyetujui atau tidaknya kebijakan tersebut perlu dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Kementerian Perindustrian menyampaikan bahwa sudah ada peraturan yang melarang ekspor kayu log, dan hal ini telah sejalan pula dengan kebijakan hilirisasi. Sedangkan Kementerian Perdagangan juga menginginkan untuk memaksimalkan nilai tambah, karena ekspor kayu gelondongan nilai tambahnya kecil. Apabila kebijakan tersebut benar-benar dilakukan maka ada ketidakkonsistenan dalam kebijakan yang dikeluarkan baik oleh Kementerian Perindustrian maupun Kementerian Perdagangan, dalam rangka meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri.

Industri yang memanfaatkan kayu bulat termasuk industri pulp dan kertas terintegrasi menyerap 72% dari total tenaga kerja pada industri hilir hasil hutan. Total investasi industri hilir hasil hutan pada 2012 mencapai Rp 34 triliun, kemudian pada triwulan pertama 2013 industri kayu tumbuh 4,56% dan mencapai 12,66% pada triwulan kedua. Oleh karena itu, kayu log masih sangat dibutuhkan oleh industri di dalam negeri, termasuk industri pulp dan kertas. Bahkan masih ada industri pulp dan kertas yang terintegrasi dengan HTInya yang mengalami kekurangan bahan baku karena ada berbagai permasalahan di hulunya (HTI). Untuk melakukan justifikasi kebutuhan bahan baku kayu log maka Kemenperin bekerjasama dengan Asosiasi dan pakar membentuk Tim kecil untuk melakukan kajian

perihal wacana ekspor kayu log ini. APKI terus aktif melakukan diskusi terkait wacana tersebut dengan APHI dan Kementerian terkait seperti Kemenperin dan Kemendag.


Semua Kementerian diharapkan dapat memberi dukungan sepenuhnya dan memfasilitasi kelangsungan kegiatan industri kehutanan demi peningkatan nilai tambah dan nilai ekspor sesuai dengan yang ditargetkan. Dengan demikian wacana ekspor log sebaiknya tidak perlu dilanjutkan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyediaan bahan baku bagi kelangsungan industri hilir hasil hutan. Pemberitaan di berbagai media pun membingungkan banyak pihak karena disampaikan bahwa KPK tidak mendukung kebijakan ekspor kayu log, demikian pula halnya LSM. Pada akhirnya pelaku industri lah yang menjadi bingung atas pernyataan-pernyataan yang simpang siur tersebut.

Terlepas dari semua pernyataan yang beredar di media, industri dapat terus tumbuh dan berkembang jika memiliki jaminan pasokan bahan baku yang berkesinambungan dan lestari. Semua pihak harus saling bahu membahu dan menjalankan perannya dengan baik. Pemerintah hendaknya menciptakan kondisi lingkungan usaha yang baik serta memberikan jaminan usaha, serta menyusun kebijakan yang mendukung berkembangnya kegiatan usaha. Di lain pihak pelaku kegiatan usaha juga harus menjalankan bisnisnya dengan memperhatikan aspek keberlanjutan (*sustainability*).



DEVELOPMENT PRODUCT LIST – APEC

Sepanjang tahun 2013 mulai dari SOM 1 (Jakarta), SOM 2 (Surabaya) SOM 3 (Medan) dan pada saat berlangsungnya KTT APEC di Bali, APKI terus berupaya untuk memasukkan produk kertas ke dalam *Environmental Goods List* (EG List). Selain itu, APKI juga berpartisipasi dalam pameran dan menyelenggarakan *luncheon* yang diadakan bersamaan dengan pelaksanaan SOM tersebut. Upaya tersebut dimaksudkan untuk menginformasikan bahwa kertas diproduksi dengan cara-cara yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sehingga dapat dimasukkan ke dalam EG List APEC. Akan tetapi negara-negara anggota APEC menyatakan sikapnya untuk tidak menambah dahulu produk atau barang yang sudah ada dalam daftar EG List.



Di KTT APEC Bali bulan Oktober tahun 2013 yang lalu, usulan Indonesia mengenai produk-produk yang memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan pembangunan pedesaan akhirnya disepakati namun perlu dikaji terlebih dahulu di dalam program *Policy Support Unit* (PSU)-APEC terhadap. Hasil kajian PSU tersebut akan dinegosiasikan lebih lanjut di pertemuan SOM-APEC sepanjang tahun 2014.

Tujuan dari masuknya produk kertas ke dalam *Development Product List* adalah agar citra dari produk kertas menjadi lebih baik dan pengetahuan masyarakat dunia tentang industri pulp dan kertas khususnya di Indonesia adalah industri yang telah menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan (*sustainability*) sehingga produknya dapat dikategorikan sebagai produk yang ramah lingkungan dan memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan serta pembangunan pedesaan. Kesepakatan ini menjadi sangat penting artinya untuk menangkalkan kampanye negatif yang selama ini dilakukan oleh LSM-LSM terutama LSM internasional.

Berdasarkan hasil pertemuan CTI APEC di Ning Bao, Cina yang diselenggarakan pada bulan Februari 2014 yang lalu maka disepakati bahwa setiap negara dapat mengajukan 15 produk prioritas untuk dikategorikan dalam *Development Product List* yang akan dilaksanakan nantinya sejalan dengan EG List. APKI telah menyampaikan usulan produk prioritas tersebut dengan justifikasinya masing-masing ke Kemendag dan selanjutnya akan diteruskan ke Sekretariat APEC. Perlu diketahui bahwa ke

15 produk tersebut baru merupakan usulan yang belum tentu akan disetujui APEC. Pada pertemuan CTI bulan Februari 2014 tersebut, Indonesia telah menyampaikan 162 produk oleh negara-negara anggota yang kemudian perlu disaring kembali

hingga menjadi 15 usulan prioritas. Khususnya untuk produk pulp dan kertas, dari 162 produk tersebut APKI telah menyampaikan 97 HS Code (6 digit) berdasarkan daftar produk pulp dan kertas yang ada di lampiran Permendag 64/2012.

Usulan tersebut dinilai sangat berlebihan sehingga Kemendag meminta agar APKI menyampaikan paling tidak 10 HS Code 6 digit produk kertas berdasarkan peringkat prioritasnya sebagai berikut:

1. 4802.56 Other paper and paperboard, not containing fibres obtain
2. 4802.57 Other paper and paperboard, not containing fibres obtain
3. 4803.00 Toilet or facial tissue stock, towel or napkin stock and sim
4. 4810.29 Paper and paperboard of a kind used for writing, printing
5. 4802.55 Other paper and paperboard, not containing fibres obtain
6. 4810.14 Paper and paperboard of a kind used for writing, printing
7. 4809.90 Self-copy paper, other
8. 4810.13 Paper and paperboard of a kind used for writing, printing
9. 4810.92 Other paper and paper board, multiply
10. 4802.58 Other paper and paperboard, not containing fibres obtain

Ke 10 HS Code produk kertas tersebut ditetapkan berdasarkan data ekspor terbesar dari Indonesia terutama ke negara-negara anggota APEC. Pada akhirnya, usulan produk kertas yang dapat ditampung dalam *Development Product List* hanya 5 HS Code maka no 1-5 yang dipilih berdasarkan usulan prioritas. Menteri Perdagangan RI memberikan arahan untuk memprioritaskan usulan Indonesia pada 4 jenis produk saja yaitu CPO, Karet, Kertas dan Rotan sehingga dari ke 4 jenis produk akhirnya ditetapkan sebagai berikut: CPO 2 HS, Kertas 5 HS, Karet 1 HS dan Rotan 5 HS.

PENCANTUMAN BERBAGAI PELABELAN DI PRODUK KERTAS

Sering sekali dijumpai label berupa gambar dan tulisan dalam produk-produk yang diperjualbelikan dan beredar di masyarakat. Pencantuman label tersebut dimaksudkan untuk tujuan yang bermacam-macam, tetapi seharusnya untuk melindungi konsumen dari berbagai hal yang tidak diinginkan menyangkut kesehatan, keselamatan dan perlindungan lingkungan.

Banyak masyarakat yang tidak mengetahui arti dari simbol-simbol yang tertera pada produk yang mereka beli. Pemerintah Indonesia ternyata memiliki aturan sendiri terkait label yang harus dicantumkan oleh produsen terhadap produk yang diperjualbelikan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999. Peraturan tersebut dibuat sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen antara lain untuk menjamin hak konsumen mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang akan dipakai, digunakan atau dimanfaatkannya.

Konsumen di berbagai negara termasuk di Indonesia semakin hari semakin pintar dan juga mempunyai banyak pilihan sehingga akan memilih produk yang telah memperhatikan aspek kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Salah satu instrumen untuk melaksanakan Undang-undang No 8 Tahun 1999 tersebut adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 tahun 2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang.

Pencantuman label terhadap produk secara *mandatory* dijelaskan pada Permendag 67/2013, dan diinformasikan bahwa jangka waktu implementasi peraturan tersebut adalah paling lama 6 (bulan) untuk barang-barang yang belum beredar di pasar yaitu paling lambat 25 Juni 2014, dan 1 (satu) tahun untuk yang sudah beredar di pasar yaitu 25 Desember 2014 sejak Permen ini berlaku pada 25 November 2013.

Bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan ini, maka konsekuensi yang diberikan tercantum di pasal 16 Permendag 67/2013, diantaranya penarikan barang dari peredaran serta dilarang memperdagangkan barangnya, dan diharapkan agar para pelaku usaha dapat melaksanakan ketentuan yang berlaku sehingga tidak akan mengganggu kegiatan usahanya. Produk kertas yang diwajibkan untuk mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan Permendag tersebut adalah kertas fotokopi.

Selain dari peraturan tersebut, ternyata ada pula Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 2 Tahun 2014 tentang Pencantuman Logo Ekolabel, yang bertujuan untuk mendukung penerapan *Sustainable Consumption and Production (SCP)* dan juga sebagai landasan dari dilaksanakannya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Produk yang mempunyai logo ekolabel tentunya telah dapat memenuhi kriteria dan indikator disepanjang daur hidup produksi tersebut mulai dari perolehan bahan baku, proses produksi, distribusi, penggunaan dan pembuangan sisa produk dan sesuai dengan SNI 19-7188.1.2-2006 (kertas cetak tanpa salut), SNI 19-7188.1.2-2006 (kertas tisu untuk kebersihan), SNI 19-7188.1.1-2006 (kertas kemasan) dan SNI 7188.1.4-2010 (kertas cetak salut).

KLH saat ini telah memperkenalkan 2 (dua) tipe ekolabel yaitu berbasis multi-kriteria dan swa-deklarasi, yang sifatnya sukarela. Untuk mendapatkan ekolabel multi-kriteria ini, diperlukan sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Ekolabel (LSE) yang telah terakreditasi oleh KAN dan surat persetujuan pencantuman logo ekolabel oleh KLH.



Ramah Lingkungan

Sedangkan untuk swa-deklarasi diperlukan sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Ekolabel (LSE) yang telah terakreditasi oleh KAN, surat keterangan kesesuaian hasil verifikasi dan surat persetujuan pencantuman logo ekolabel oleh KLH.



Dilain pihak Kementerian Kehutanan juga telah memberlakukan tanda V- S-VLK yang sifatnya wajib bagi pelaku usaha yang telah memperoleh SVLK. Sampai saat ini belum banyak pelaku usaha yang menggunakan tanda tersebut terutama UKM. Pencantuman logo ini dimaksudkan untuk mendukung upaya pemerintah dalam mempromosikan SVLK dan mensosialisasikan kesiapan Indonesia untuk memasarkan kayu legal, serta mencegah terjadinya *illegal logging*.

Penggunaan logo maupun tanda V-Legal tersebut dimaksudkan untuk membangun kesadaran semua pihak terutama konsumen di berbagai negara bahwa Indonesia saat ini telah memiliki logo kayu bersertifikat yang nantinya diharapkan dapat diakui juga berdasarkan prinsip saling pengakuan (*mutual recognition*) dengan sertifikat lainnya seperti FSC, PEFC dan sebagainya.



Sampai saat ini sudah ada 6 perusahaan pulp dan kertas yang mempunyai sertifikat ekolabel, sedangkan yang mempunyai V-Legal 17 perusahaan pulp dan kertas serta 21 HTI milik industri pulp dan kertas.

Diharapkan setiap pelaku usaha dapat secara cermat, bijak dan secara sukarela mencantumkan logo ataupun label dalam produk yang dihasilkan. Pemerintah mempunyai inisiatif yang baik untuk menyadarkan konsumen akan haknya dalam memperoleh informasi tentang pencantuman berbagai macam label, dan selayaknya mendapatkan dukungan sepenuhnya dari pelaku usaha. Hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan oleh pemerintah adalah banyaknya ketentuan pencantuman logo dari berbagai instansi/lembaga, yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sehingga Pemerintah harus memberikan dan mendukung antara lain dengan memberikan insentif kepada para pelaku usaha kegiatan usaha yang secara sukarela telah mencantumkan berbagai label dan ataupun logo.

Diharapkan agar Pemerintah melakukan upaya harmonisasi dan saling pengakuan (*mutual recognition*) sehingga pencantuman label tidak akan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi bagi kegiatan usaha termasuk juga untuk industri pulp dan kertas.

Tantangan dan Peluang Industri Pulp dan Kertas Menghadapi MASYARAKAT EKONOMI ASEAN – 2015


Menjelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di tahun 2015, masih banyak tantangan yang akan dihadapi oleh pelaku kegiatan usaha di Indonesia. Salah satu tantangan yang paling mendasar adalah masih rendahnya

pemahaman kalangan dunia usaha tentang MEA. Selain itu, kesiapan tenaga kerja, iklim investasi yang kondusif dan permasalahan lainnya di Indonesia belum mampu mendorong industri untuk meningkatkan daya saingnya menghadapi MEA tersebut. Hal ini disebabkan



karena Pemerintah belum sepenuhnya memberikan dukungan baik untuk tenaga kerja Indonesia melalui peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan yang kondusif. Kualitas pekerja di Indonesia harus terus ditingkatkan

produktivitasnya yang dinilai masih kalah dengan tenaga kerja dari Malaysia, Singapura dan Thailand, seperti yang dilaporkan oleh *Asian Productivity Organization* (APO) pada tahun 2012 seperti dibawah ini.



No.	Negara	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014
1	Singapura	3	3	2	2	2
2	Jepang	8	6	9	10	9
3	Korea Selatan	19	22	24	19	25
4	Australia	15	3	2	2	2
5	New Zealand	3	3	2	2	2
6	Malaysia	3	3	2	2	2
7	Brunei	3	3	2	2	2
8	China	3	3	2	2	2
9	Thailand	3	3	2	2	2
10	Indonesia	3	3	2	2	2
11	India	3	3	2	2	2
12	Filipina	3	3	2	2	2
13	Vietnam	3	3	2	2	2
14	Brunei	3	3	2	2	2

Sumber: Kemendag 2013

Namun, peluang tentunya masih terbuka lebar apabila pelaku kegiatan usaha terus melakukan perbaikan-perbaikan sehingga dapat memasuki pasar MEA tahun 2015 yang akan datang. Selain itu, pemberdayaan sumber daya manusia juga dapat ditingkatkan melalui program pertukaran pekerja dan para ahli untuk meningkatkan kualitas pekerja. Saat ini, industri pulp dan kertas di Indonesia menempati urutan pertama di ASEAN, sedangkan untuk peringkat di

Asia, Indonesia menempati urutan ke-3. Tabel dibawah ini juga menunjukkan peringkat indeks daya saing negara-negara, salah satunya Indonesia. Negara ASEAN lainnya seperti Filipina, Vietnam juga menunjukkan peningkatan dalam berbagai hal. Apabila tidak berhati-hati maka Indonesia dapat disalip bahkan oleh negara-negara CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam). Oleh karena itu perlunya usaha dari para pelaku usaha dan





Pemerintah agar industri pulp dan kertas di Indonesia tidak hanya sekedar bertahan namun juga semakin berkembang.

Pada bulan November 2013 lalu, Indonesia menjadi tuan rumah The Federation of ASEAN Pulp and Paper Industries (FAPPI) dimana di pertemuan tersebut APKI mengusulkan agar pertemuan antar Asosiasi industri pulp dan kertas di ASEAN dapat diubah menjadi sebuah *council* yang didukung oleh suatu sekretariat. Tujuannya antara lain adalah memperkuat kerjasama diantara sesama Asosiasi di ASEAN dalam menghadapi MEA dan juga perdagangan internasional.

Selain itu dengan terbentuknya suatu *council* maka negara-negara di ASEAN dapat menghadapi bersama berbagai tuduhan negatif atau "*black campaign*" terhadap produk kertas yang dianggap tidak ramah lingkungan karena merusak lingkungan dan menyebabkan terjadinya deforestasi. Masih banyak lagi masalah lainnya seperti masalah *dumping* atau *safeguard* yang juga diharapkan

dapat diselesaikan melalui pembahasan di suatu council. Namun, sampai saat ini usulan APKI tersebut masih belum dapat disetujui oleh negara ASEAN lainnya sehingga masih terus harus diperjuangkan.


Beberapa tahun terakhir ini, pasar dan konsumen Indonesia sudah merasakan dahsyatnya serbuan produk kertas dari negara lainnya yang harganya jauh lebih murah, tentunya kita tidak menginginkan Indonesia yang mempunyai beberapa keunggulan komperatif seperti lahan yang luas dan kecepatan tumbuh tanaman yang waktunya jauh lebih singkat kehilangan peluang tersebut. Indonesia yang seharusnya menjadi tuan rumah di negaranya sendiri dibanjiri oleh produk-produk kertas dari sesama negara ASEAN lainnya dan juga dari negara lainnya seperti Cina. Hal ini tentunya akan memberikan dampak yang merugikan bagi perkembangan industri pulp dan kertas di Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah harus segera mengambil tindakan agar Indonesia tidak kehilangan kesempatan untuk lebih maju dari negara-negara ekonomi ASEAN lainnya.

Sustainable Pulp and Paper Business

Populasi dunia yang diproyeksikan akan tumbuh sebesar 30% menjadi 9 milyar penduduk pada tahun 2050 juga akan mempengaruhi pertumbuhan kebutuhan terhadap pangan, energi, air dan tempat tinggal. Pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan tersebut akan memberikan dampak baik yang positif maupun negatif. Demikian

pula halnya dengan industri pulp dan kertas karena kebutuhan kertas juga diprediksikan akan meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk tersebut. Namun, kondisi tersebut juga harus diimbangi dengan pertumbuhan industri yang berkelanjutan sehingga permintaan dan suplai tidak terganggu.

Paper Industry is a green and sustainable industry



Sejalan dengan hal itu, kalangan industri pulp dan kertas memiliki peran yang penting untuk memberikan solusi jangka panjang yang praktis, efektif dan terukur untuk memenuhi tantangan global tersebut yaitu dengan tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan, perkembangan sosial dan pertumbuhan ekonomi sehingga berkembang bisnis yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Selain itu, isu *sustainability* tidak dapat dipisahkan dari suatu kegiatan bisnis termasuk untuk industri pulp dan kertas, sekaligus juga akan mendukung strategi Pemerintah yang *pro-poor, pro-job, pro-growth* dan *pro-environment*.

Pembangunan berkelanjutan membutuhkan konsep dan tata kelola pembangunan yang baik, termasuk indikator keberhasilan dan cara pengukuran, pelaporan serta proses verifikasi (MRV). Pembangunan di Indonesia saat ini juga ditentukan oleh seberapa besar sinergi dan kemitraan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, sektor bisnis dan masyarakat.

Untuk mendorong kalangan industri pulp dan kertas mengimplementasikan pembangunan yang berkelanjutan, beberapa langkah prioritas perlu dilakukan dimulai dengan kesadaran akan pentingnya komitmen dari Dewan Direksi dan manajemen senior, salah satu diantaranya adalah menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan komitmen Pemerintah Indonesia yang disampaikan oleh Presiden SBY pada saat pertemuan G20 di Pittsburg dan juga COP/CMP UNFCCC di Copenhagen tahun 2009 yang lalu.

Kemauan untuk menerapkan *sustainability* di industri pulp dan kertas sangatlah penting untuk mendukung penerapan bisnis berkelanjutan yang dapat diintegrasikan ke dalam strategi operasi perusahaan. Praktek-praktek keberlanjutan dan langkah-langkah apa yang akan diambil untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan perlu dipantau dan diukur agar implementasinya menjadi lebih terarah. Analisa secara lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan adalah dengan melakukan *Life Cycle Analysis* (LCA) yang tujuannya adalah untuk mengukur jumlah konsumsi sumber daya dan emisi di setiap tahap kegiatan usaha mulai dari perolehan bahan baku sampai dengan proses produksi, bahkan sampai akhir dari umur produk serta pembuangan akhir sesuai dengan prinsip EPR (*Extended Producer Responsibility*) yang tertuang di Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Namun, tidak ada standar atau *blue print* tertentu untuk pembangunan berkelanjutan yang dapat digunakan oleh berbagai kegiatan usaha dikarenakan fokus masing-masing kegiatan usaha dalam isu pembangunan berkelanjutan dan kondisi setiap negara yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kalangan industri diharapkan menyampaikan masukan konkrit kepada Pemerintah sehingga kalangan industri termasuk industri pulp dan kertas dapat mengimplementasikan pembangunan nasional yang berkelanjutan demi keberlangsungan kegiatan usahanya dan juga lingkungan.

SERBA SERBI Pergantian Pengurus

Terima kasih kami ucapkan kepada anggota dewan pengurus, Bapak Hendra Gunawan selaku Wakil Ketua Umum V APKI, dan Ibu Wenawati Limantoro selaku bendahara APKI yang telah membantu dalam kepengurusan APKI 2012-2013. Dan selamat datang kepada pengurus baru, Bapak Irawan

Dewanto Kadarman selaku Wakil Ketua Umum V dan Bapak Heri Santoso selaku bendahara APKI tahun 2014. Semoga dapat mengemban amanah dengan baik untuk keberlangsungan APKI kedepannya, dan semoga APKI semakin jaya di masa-masa mendatang.